

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli pakaian bekas impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin dengan sistem pedagang yang langsung datang ke agen penjualan dengan berbagai macam harga dalam satu balnya. Lalu mereka menjualnya dengan harga mulai dari Rp25.000 sampai ratusan ribu sesuai dengan kualitas dan merek pakaian. Pedagang tersebut menjual pakaian tanpa mencuci terlebih dahulu dan hanya Sebagian yang di cuci. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin terdapat 2 varian praktik, diantaranya ialah pedagang membolehkan menukar pakaian yang sudah di beli dan pedagang tidak membolehkan menukar pakaian yang sudah dibeli. Dari sisi rukun jual beli baik dari pendapat jumbuh ulama, jual beli Pakaian bekas impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin secara rukun jual beli 1 informan tidak memenuhi rukun jual beli dan 4 informan sudah memenuhi rukun jual beli yang dibuktikan dengan melakukan praktik jual beli yang tidak bertentangan dengan fikih dalam Islam.
2. Dalam Pandangan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin, jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan 1 orang penjual tidak sesuai menurut Islam yang mana praktik tersebut termasuk ke dalam unsur khiyâr aib. Sedangkan dalam perspektif UU RI. Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (1 dan 2) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada Pasal 4 Ayat (1, 2, dan 8) terkait hak konsumen, dan di dalam Pasal 7 Ayat (e dan f) tentang kewajiban pelaku usaha. Transaksi yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli pakaian bekas Impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin sudah memenuhi sesuai dengan Peraturan Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Bagi Penjual sebaiknya mencuci pakaian terlebih dahulu sebelum dijual di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin penjual menjaga kualitas barang agar ditempatkan pada tempat yang baik dan bersih terhindar dari penyakit dan diharapkan apabila pembeli mengembalikan barang yang dibeli agar bisa ditukar dengan barang yang apabila ada cacat karena menukarkan barang itu hak dari konsumen.
2. Untuk penjual hendaknya melakukan transaksi yang baik dan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli agar jual beli tersebut sah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT dan seharusnya pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor dengan melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi kepada para penjualan pakaian bekas impor tentang dampak negatif dari pakaian bekas impor agar para konsumen terlindung dari berbagai macam penyakit akibat pakaian yang tidak dicuci.